



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KANTOR KECAMATAN CIRUAS

Alamat : Jln Raya Serang – Jakarta KM 09 Ciruas

### KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CIRUAS Nomor : 421.9/ 21 /CRS.06 /IV/ 2018

Tentang :  
IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
PAUD KOBER SALSABIL

#### CAMAT CIRUAS

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
  - Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
  - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
  - Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
  - Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang – undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
  - Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang
- Meperhatikan :
- Prosal /Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
  - Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin oprasionalnya.
  - Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciruas Nomor : 421.9/ 019 /UPTD.Pend Tanggal 6 April 2018

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD “ KOBER SALSABIL “
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain ( Kober )
Status Hukum	: Berstatus Hukum
Alamat	: Jl.Jakarta-Serang KM.09 KPp.Kubang Awan RT.02 RW.02 Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang
Pemimpin	: MELI AMIATI
Pemilik/Penyelenggara	: MELI AMIATI
Tahun Pendirian	: 9 April 2018
Tahap	: Rintisan

Kedua.....



- KEDUA : Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal. 4 April 2018 sampai dengan 4 April 2020
- KETIGA : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal – hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidkan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
  3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
  4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambat nya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mana mestinya

Ditetapkan di : Ciruas  
Pada Tanggal : 9 April 2018



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Serang.
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
3. Yth. Bapak Inspektur , Inspektorat Kabupaten Serang.
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciruas